

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. SEMA 2/2023 bukan/tidak termasuk dalam jajaran hierarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi termasuk kedalam kebijakan yang mengatur sistem internal pengadilan dibawah naungan kekuasaan Mahkamah Agung. Pihak yang dimaksud pada pedoman tata cara untuk menghadapi permasalahan perkawinan berbeda agama guna mencegah banyaknya permohonan pencatatan perkawinan berbeda agama ialah para Hakim di pengadilan, bukan masyarakat. Jadi kebijakan ini tidak ditujukan kepada masyarakat, hanya bersifat sebagai arahan untuk hakim dalam memutuskan suatu perkara. Perkara yang dimaksud ialah tidak memperbolehkan hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan berbeda agama.
2. Tujuan pemberlakuan SEMA 2/2023 adalah memberikan kepastian dan keseragaman sikap peradilan dalam menghadapi permohonan pencatatan perkawinan beda agama serta meminimalisir konflik akibat perbedaan agama dalam perkawinan. Meski demikian, keberadaan SEMA menimbulkan ketegangan dalam sistem perundang-undangan karena tidak berada dalam hierarki formal, namun memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Karena itu, beberapa pandangan menilai lebih tepat jika pengaturan tersebut diubah menjadi PERMA agar memiliki basis hierarkis yang lebih kuat. Hal ini dilakukan tidak lain yakni untuk menghindari

munculnya isu-isu hukum baru. Selain SEMA dinilai sebagai aturan kebijakan internal. Dan kenyataan bahwa penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk dinilai cacat hukum menjadikan bukan persoalan jika tidak diikuti oleh Pengadilan sebagaimana yang tertulis pada SEMA 2/2023.

B. Saran

1. SEMA 2/2023 dan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yang dianggap telah memberikan kepastian hukum perkawinan berbeda agama di Indonesia. Akan tetapi SEMA ini hanya mengatur pada sistem internal pengadilan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung saja. Sehingga diperlukan adanya peraturan lain yang memiliki kekuatan hukum yang ditujukan kepada masyarakat. Maka dari itu diperlukan bahwa Mahkamah Agung untuk mencabut Surat Edaran tersebut untuk ditinjau kembali/dikodifikasikan untuk dirubah menjadi PERMA (Peraturan Mahkamah Agung).
2. Pemberlakuan SEMA 2/2023 memerlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan kebijakan peradilan. Disharmoni norma antara beberapa undang-undang menunjukkan perlunya reformasi legislasi agar tidak lagi terdapat ruang perbedaan interpretasi terkait keabsahan perkawinan beda agama.